

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Output dihasilkan oleh kegiatan yang hendak atau sudah dijalankan menggunakan anggaran bersamaan dengan kuantitas dan kualitas terindikasi diartikan sebagai kinerja. Pemerintah daerah merupakan kepala daerah yang menyelenggarakan dan mengkoordinasi pengendalian pemerintah daerah yang membentuk kewenangan daerah otonom. Otonomi daerah mengacu pada wewenang, hak, serta kewajiban daerah otonom untuk penyelenggaraan daerah otonom itu sendiri pada pemerintah daerah masing-masing dan kepentingan masyarakat di daerah tersebut. Sejak keberadaan dan berlangsungnya otonomi daerah, kontribusi pemerintah pusat adalah memasrahkan kekuasaan pemerintah daerah untuk menangani dan mengendalikan sendiri berdasarkan prinsip otonomi. Pemerintah daerah mendapat kekuasaan untuk mengelola secara lebih luas berdasarkan undang-undang otonomi daerah. Berlangsungnya otonomi daerah mempunyai andil yang sepatutnya setiap daerah berkembang menjadi progresif, independen, makmur dan mewujudkan pemerintah daerah yang mampu memakmurkan masyarakatnya (Noviyanti & Kiswanto, 2016).

Telah ditetapkan mengenai pengelolaan serta tanggung jawab keuangan daerah pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 di mana dalam pelaksanaan mengelola keuangan daerah perlu diimplementasikan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dilaksanakan serasi dengan kebijakan perundang-undangan yang berlaku serta memperdulikan keadilan dan ketaatan terhadap tanggung jawab. Beberapa hal dapat menjadi standar suatu kinerja keuangan pemerintah daerah yang dimulai melalui pembangunan, perencanaan, pelayanan daerah kepada masyarakat, dan kegiatan lokal lainnya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ialah wujud kinerja keuangan daerah. Karena jangkauan yang sempit, pemerintah daerah diharapkan dapat mengintensifkan kinerja termasuk kegiatan ekonomi lokal guna mencapai pemerataan kesejahteraan (Aswar, 2019).

Kinerja keuangan pemerintah daerah ialah kualitas pencapaian atas kinerja keuangan daerah, termasuk pendapatan daerah serta pengeluaran yang diputuskan melalui kebijakan perundang-undangan untuk anggaran dalam satu periode. Terdapat perangkat yang berfungsi untuk menghitung ukuran kinerja keuangan daerah yaitu mengukur rasio efisiensi keuangan daerah dengan cara mengkaji anggaran penerimaan dan belanja daerah (Nurhayati et al. 2021). Pada suatu anggaran, nilai efisiensi atas perwujudan dari pembagian dana oleh pemerintah dapat menjadi pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio tersebut mendeskripsikan komparasi antara *output* dan *input*. *Output* yang dimaksud ialah realisasi belanja sedangkan *input* ialah alokasi yang dianggarkan oleh pemerintah daerah. Komparasi tersebut dinamakan sebagai rasio efisiensi. Rasio efisiensi berbanding terbalik dengan tingkat keefisienan (Armaja et al. 2015).

Pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2021, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 541 dari 542 LKPD yang wajib menyerahkan laporan keuangannya di Tahun 2020. Dari 541 LKPD yang telah diperiksa terdapat pengungkapan opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejumlah 486 atau 90% LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sejumlah 49 atau 9% LKPD, opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) sejumlah 4 atau 0,7% LKPD, dan opini Tidak Wajar (TW) sejumlah 2 atau 0,3% LKPD.

Gambar 1. Opini LKPD Tahun 2020



Hasil dari pemeriksaan kinerja di pemerintah daerah atas 5 tema, yaitu konsolidasi infrastruktur, pertumbuhan wilayah, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, transformasi pelayanan publik, kategorisasi penguatan kesetimbangan politik serta lingkungan hidup, penguatan kesetimbangan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) berdasarkan data pada IHPS II Tahun 2021. Dilakukan pemeriksaan kinerja atas 37 objek pada pemerintah daerah yang terdiri atas:

- 14 peningkatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
- 10 penguatan infrastruktur
- 9 pembangunan lingkungan hidup
- 3 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- 1 pengembangan wilayah.

Pada hasil pemeriksaan mendapatkan 314 temuan yang memuat 344 permasalahan yang yaitu 339 ketidakefektifan, 3 ketidakefisienan sebesar Rp1,59 miliar, 1 kerugian sebesar Rp63,88 juta dan 1 kurangnya penerimaan sebesar Rp8,02 juta.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), opini audit BPK dan tingkat kekayaan daerah dengan *government size* sebagai moderasi untuk memperkuat hasil dari kedua hubungan tersebut.

Optimalisasi pendapatan PAD perlu didorong dengan kuasa pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengembangkan mutu fasilitas publik. Pendayagunaan PAD yang tinggi akan menambah beban masyarakat, menjadi membatasi pertumbuhan bagi daerah dan mengintimidasi perekonomian makro. PAD dimanfaatkan sebagai alat untuk mengoptimalkan sumber kekayaan asli daerah yang dijalankan oleh pemerintah daerah. PAD dapat dijadikan tujuan menerapkan wewenangnya dalam membiayai realisasi otonomi daerah, terlepas dari bantuan pemerintah pusat sesuai dengan potensi daerah masing-masing sebagai salah satu manifestasi dari desentralisasi. Daerah yang menghasilkan pendapatan semakin kecil, maka akan semakin menurun kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pembiayaan kegiatan pemerintah dan rakyatnya (Aswar, 2019) .

Elga Desfianty, 2023

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH: GOVERNMENT SIZE SEBAGAI MODERASI**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi
[www.upnvj.ac.id- www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Berdasarkan penelitian Aswar (2019), Malau et al. (2019), Oktaviani et al. (2020) dan Wijaya dan Candraningrat (2021) mengemukakan PAD mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan berbanding terbalik dengan hasil penelitian Andjarwati et al. (2020).

Selain PAD, opini audit BPK mampu berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut Hastoro et al. (2021) opini audit yaitu mengenai pernyataan keuangan perusahaan atau *agency* yang berasal dari pendapat auditor. Keandalan laporan keuangan perusahaan atau *agency* yang dapat dipertanggungjawabkan adalah tugas auditor dalam melakukan pemeriksaan independen terhadap laporan keuangan. Menurut Satriawan et al. (2021) opini Audit BPK adalah pernyataan berintegritas seorang pemeriksa perihal informasi kewajaran dalam keuangan yang terdapat pada laporan keuangan. Beberapa kriteria mengenai opini audit BPK yaitu kriteria sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), *adequate disclosures*, efektivitas SPI dan ketaatan perundang-undangan. Dalam sektor pemerintahan, opini audit mampu menurunkan atau meningkatkan *trust* kepada masyarakat atas laporan keuangan yang disajikan oleh auditee.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Aswar (2019), Mega dan Saring (2022) dan Sir et al. (2021) mengemukakan opini audit BPK mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan berbanding terbalik dengan hasil penelitian Jannah et al. (2020).

PAD adalah tolak ukur tingkat kekayaan daerah. PAD mempresentasikan wujud penerimaan keuangan daerah, sumber PAD dari berbagai pos yang ada seperti pajak, manajemen aset, biaya pengguna dan lain-lain. Jika suatu daerah dapat menghasilkan PAD yang tinggi maka akan mempercepat peningkatan suatu daerah, sehingga dapat mendanai pembangunan daerah. Dalam kata lain, modal dasar dalam pengembangan suatu daerah adalah PAD. Dependensi suatu daerah berdasarkan pada dana transfer dari pusat dan beranjak mandiri dalam kegiatan pemerintahan daerah sehingga pendapatan yang besar tidak akan lagi membuat daerah bergantung. Eskalasi PAD dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi meningkat. Maka, kekayaan daerah berbanding lurus dengan tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah. (Nurhayati et al. 2021).

Penelitian yang dilaksanakan oleh Nurhayati et al. (2022), Rendhy et al. (2022) dan Ayunisa et al. (2022) mengemukakan tingkat kekayaan daerah mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan berbanding terbalik dengan hasil penelitian Wijayanti & Suryandari (2020).

Menurut Lubis dan Ningsi (2022) salah satunya pengukuran di bidang ekonomi adalah *government size*. *Government size* adalah dipakai untuk menaksir nilai dan secara langsung akan memperlihatkan *size* salah satu objek dengan kapasitas tertentu. Pemerintah daerah dengan *size* lebih besar akan mempunyai tekanan lebih berat ketika dikomparasikan oleh pemerintah daerah yang tidak mempunyai *size* besar, sehingga apabila pemerintah daerah mempunyai jumlah aset yang tinggi maka akan memberikan tekanan yang lebih berat pula. Dalam penelitian ini mengambil *government size* yang berasal dari jumlah aset yang dapat menggambarkan bahwa pencapaian nilai jumlah aset yang lebih tinggi mampu berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Selain itu, pemerintah daerah dengan jumlah aset yang tinggi dapat berfungsi menjadi lebih baik karena akan lebih fleksibel dalam meningkatkan pendapatan menggunakan pengukuran jumlah aset (Mega & Saring, 2022) .

Penelitian Wijaya dan Solikhi (2022) menggunakan variabel moderasi yang sama yaitu *government size* sebagai penguat atau pelemah relasi antara variabel independent dengan variabel dependen. Kontribusi dari penelitian ini merupakan rekomendasi Aswar (2019) yaitu *the size of local governments* serta meluaskan penelitian ini dengan memasukkan variabel independen lain yang memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu tingkat kekayaan daerah.

Berdasarkan eksplanasi berikut, peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian dengan judul : “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: *Government Size* Sebagai Moderasi”

1.2. Rumusan Masalah

Bersumber dari uraian di atas, sehingga rumusan permasalahan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

- b. Apakah opini audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
- c. Apakah tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
- d. Apakah *government size* dapat memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
- e. Apakah *government size* dapat memoderasi pengaruh opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
- f. Apakah *government size* dapat memoderasi pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai pada rumusan masalah yang telah diuraikan, adalah sebagai berikut:

- a. Menguji asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- b. Menguji opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- c. Menguji tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- d. Menguji *government size* dalam memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- e. Menguji *government size* dalam memoderasi pengaruh opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- f. Menguji *government size* dalam memoderasi pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diuraikan di atas, maka manfaat penelitian bagi berbagai pihak, diantaranya:

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberi manfaat sebagai penambah literatur yang telah ada dan menjadi bahan acuan penelitian selanjutnya terkait pendapatan asli daerah, opini audit BPK dan tingkat kekayaan daerah. Penelitian ini

menggunakan *government size* sebagai variabel moderasi searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Solikhi (2022).

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dapat menjadi ulasan terkait faktor-faktor kinerja keuangan pemerintah daerah yang dimoderasi oleh *government size* sehingga akan menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kinerja keuangan pada pemerintah daerah.

2) Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pengetahuan bagi masyarakat sebagai alat pengawasan terkait dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.